

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.PENGANTAR**

#### **1.1.1. Latar Belakang**

Meningkatnya jumlah daerah baru tidak terlepas dari semangat otonomi serta terbitnya PP. No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Keinginan yang kuat dari daerah terkait pelaksanaan kebijakan otonomi dan peluang yang ada berdasar PP No. 129 Tahun 2000, mengakibatkan banyak daerah melakukan usulan pemekaran dibandingkan penghapusan maupun penggabungan daerah. Semenjak Oktober 1999 hingga Januari 2008 telah terbentuk 8 Provinsi, 134 Kabupaten dan 23 Kota sebagai hasil pemekaran (Pratikno dalam Suryanto, 2008). 8 propinsi tersebut yaitu Propinsi Maluku, Propinsi Banten, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Propinsi Gorontalo, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Sulawesi Barat, dan Propinsi Kalimantan Utara.

Pemekaran wilayah tidak hanya terjadi di tingkat propinsi, tetapi juga terjadi di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan yang terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia, termasuk Pulau Jawa. Salah satunya yaitu pemekaran kecamatan yang terjadi di Jawa Timur, Kabupaten Jombang yaitu di Kecamatan Ngusikan. Kecamatan Ngusikan merupakan kecamatan baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 15 Tahun 2000 yang mengalami pemekaran pada tahun 2000 namun mulai diresmikan pada tahun 2001. Sebelum mengalami pemekaran, Kecamatan Ngusikan awalnya merupakan bagian dari Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang Jawa Timur. Kecamatan Ngusikan mengalami pemekaran karena telah memenuhi syarat pembentukan daerah otonom yang diatur pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 yaitu berdasarkan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan

berdasarkan pertimbangan lainnya yang memungkinkan terbentuknya otonom daerah (Jedawi, 2009).

Kecamatan Ngusikan dengan luas wilayah 27,14 km<sup>2</sup> sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian yaitu 66,78% dari luas kecamatan, kemudian permukiman 19,32% dari luas kecamatan, hutan dengan luas 8,89%, tegalan 4,86%, dan lainnya 0,15%. Jenis pertanian yang ada di Kecamatan Ngusikan yaitu pertanian tembakau dengan hasil jumlah produksi 433.58 ton, kemudian pertanian kedelai dengan jumlah produksi rata-rata 19,30 kw/Ha, pertanian kacang tanah dengan hasil produksi rata-rata 17,00 kw/Ha, pertanian jagung dengan hasil produksi rata-rata 61,66 kw/Ha, dan pertanian padi dengan hasil produksi rata-rata 70,78 kw/Ha. Selain itu, terdapat perkebunan tebu dengan hasil produksi rata-rata 34,047 kw/Ha. Selain hasil pertanian dan perkebunan, Kecamatan Ngusikan juga memiliki pendapatan dari sektor peternakan skala besar dan kecil yaitu peternakan sapi dengan jumlah ternak 3.471 ekor yang tersebar diseluruh desa, dan peternakan dalam skala kecil yaitu peternakan kambing dan domba dengan masing-masing berjumlah 1.131 ekor dan 1.271 ekor dan tersebar di seluruh desa. Kecamatan Ngusikan memiliki beberapa industri kecil yang terletak di Desa Ketapang Kuning dan Desa Ngampel dengan jumlah masing-masing 28 dan 2 industri, sedangkan industri kerajinan rumah tangga tersebar merata di seluruh desa kecuali desa Sumber Nongko dengan jumlah keseluruhan 798 buah industri (Ngusikan dalam Angka 2015). Keadaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang besar ini merupakan salah satu pertimbangan sehingga terjadinya pemekaran kecamatan yang awalnya merupakan Kecamatan Kudu sekarang dimekarkan menjadi Kecamatan Ngusikan.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 ditegaskan bahwa tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa aspek yaitu; peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah,

peningkatan keamanan dan ketertiban, dan peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Landasan hukum untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Reformasi tahun 1998 melahirkan tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah. Perubahan UU No. 5/1974 menjadi UU No. 22/1999 yang belakangan direvisi lagi menjadi UU No. 32/2004, dengan keluarnya UU tersebut, daerah banyak yang menuntut adanya pemekaran (Kuncoro, 2011).

Pembentukan daerah baru, tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud. Sesuai dengan tujuan utama dari pemekaran yaitu pelayanan dan kesejahteraan baik daerah yang dimekarkan maupun daerah induk, salah satu indikator dari kesejahteraan suatu daerah adalah tingginya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya angka kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan pemekaran daerah perlu dilakukan evaluasi karena untuk melihat pencapaian tujuan yang ingin dicapai salah satunya yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat perkembangan pembentukan daerah otonom baru saat ini sangat berkembang pesat, dan tidak jarang menimbulkan implikasi kebijakan, seperti menimbulkan dampak negatif maupun positif. Selama ini yang mengusulkan pemekaran daerah adalah daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan atau daerah induk dan tidak mendapatkan pemerataan pelayanan publik. Kenyataannya, pertimbangan pemekaran daerah saat ini bukan menjadi pertimbangan pelayanan publik atau pemerataan pembangunan, akan tetapi lebih pada usul kelompok elit, kelompok elit yang dimaksud adalah pejabat yang ingin kembali berperan dalam politik dengan kata lain pemekaran daerah saat ini lebih pada pertimbangan kepentingan politik.

Kecamatan merupakan pembagian wilayah administratif di bawah kabupaten atau kota yang terdiri dari desa-desa atau kelurahan. Kedudukan

kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja yang dipimpin oleh camat. Tujuan dibentuknya kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam ayat 1 pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “Daerah Kabupaten atau Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa atau Kelurahan” (*wikipedia.org*). Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat : Studi di Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Jawa Timur”**.

#### **1.1.2. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh pemekaran kecamatan terhadap persepsi masyarakat tentang pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana pengaruh pemekaran kecamatan terhadap persepsi masyarakat tentang perkembangan desa?

#### **1.1.3. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh pemekaran kecamatan terhadap persepsi masyarakat tentang pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
2. Menganalisis pengaruh pemekaran kecamatan terhadap persepsi masyarakat tentang perkembangan desa

#### **1.1.4. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai bahan masukan atau kajian untuk mengambil keputusan oleh pemerintah untuk melakukan pemekaran daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2.TELAAH PUSTAKA DAN PENELITIAN SEBELUMNYA**

### **1.2.1. Telaah Pustaka**

#### **1.2.1.1.Sistem Pemerintahan Daerah**

Pemerintah adalah institusi atau lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintah yang meliputi kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sistem pemerintahan daerah sangat erat kaitannya dengan otonomi daerah yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia. Sebelum adanya otonomi daerah, semua sistem pemerintahan bersifat sentralisasi atau terpusat. Adanya pelaksanaan otonomi daerah diharapkan daerah mampu mengatur sistem pemerintahannya sendiri dengan memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki. Namun, ada beberapa hal yang masih dikendalikan oleh pemerintah pusat, seperti hubungan diplomatik, kerjasama perdagangan, dan lain-lain (Badrudin, 2012).

Sistem pemerintahan daerah mampu membuka peluang bagi masyarakat daerah untuk meningkatkan pengaruh serta pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para kelompok pejabat. Dalam sistem pemerintahan daerah juga memungkinkan para pemimpin daerah untuk menetapkan pelayanan dan fasilitas secara efektif di tengah-tengah masyarakat, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik bila dibandingkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom. Desentralisasi

yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah wewenang pemerintah pusat menjadi wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Bestari)

Kabupaten atau kota merupakan gabungan dari beberapa kecamatan yang ada di sekitarnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dipimpin oleh seorang bupati sedangkan Pemerintah Kota (Pemkot) dipimpin oleh seorang walikota. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, setiap kabupaten/kota dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu, hak-hak tersebut antara lain;

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
2. Memilih pemimpin daerah.
3. Mengelola pegawai daerah.
4. Mendapatkan sumber - sumber pendapatan lain yang sah.
5. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang - undangan.

Pada dasarnya selain memiliki hak terdapat pula kewajiban yang harus dijalankan. Di samping hak - hak tersebut, daerah juga dibebani beberapa kewajiban yang harus dilakukan, antara lain sebagai berikut.

1. Menyediakan sarana sosial dan sarana umum yang layak.
2. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
3. Menyusun perencanaan dan tata ruang pada daerah yang bersangkutan.
4. Melestarikan lingkungan hidup.

5. Membentuk dan menerapkan berbagai peraturan perundang - undangan yang sesuai dengan kewenangannya.

Kecamatan merupakan bagian dari kabupaten/ kota yang terdiri dari beberapa kelurahan dan dipimpin oleh seorang camat. Camat dipilih langsung oleh bupati atau walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota dan merupakan pegawai sipil. Tugas camat yaitu melaksanakan sebagian tugas atau wewenang bupati atau walikota untuk menangani urusan otonomi daerah, oleh karena itu camat bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Dalam menjalankna tugasnya camat dibantu oleh perangkat yang menangani urusan tertentu dan perangkat kecamatan yang memegang jabatan fungsional. Semua perangkat camat bertanggung jawab kepada camat, selain itu untuk menjaga keutuhan dan keamanan wilayah kecamatan, camat bekerja sama dengan kepala rayon militer (DANRAMIL) dan kepala kepolisian sektor (KAPOLSEK) (Bestari).

Kelurahan adalah daerah pemerintahan yang dibentuk di wilayah kecamatan yang ada di perkotaan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang memiliki tugas sebagai berikut;

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan.
2. Memberdayakan masyarakat
3. Memberi pelayanan kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.
5. Menegakkan peraturan daerah.

Desa merupakan bagian dari sebuah kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat di desa tersebut. Syarat dan tata cara pemilihannya diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Kepala desa bukanlah seorang pegawai negeri sipil dan masa jabatan kepala desa adalah enam tahun. Kepala Desa dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sesudah itu, Kepala Desa tidak boleh lagi

mengikuti pemilihan calon kepala desa. Seorang Kepala desa dilantik oleh bupati atau wali kota, paling lambat tiga puluh hari setelah dinyatakan terpilih (Bestari).

Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini berfungsi melindungi berbagai adat istiadat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Selain itu, BPD berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD ialah wakil penduduk desa bersangkutan. Mereka ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Di desa dibentuk juga beberapa lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa. Pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang - undangan. Tugas lembaga tersebut adalah membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa ( Putra, 2014)

Desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah adalah sebuah bentuk perintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersistem. Peran dari pelayanan dan kebijakan publik sangatlah vital dan penting. Karena pemerintahan dikatakan baik apabila dapat mengelola dan menjalankan pelayanan dan kebijakan publik yang baik. Hal ini akan terjadi apabila aspek aspek didalamnya memiliki itikad yang baik pula, namun hingga saat ini permasalahan mengenai pelayanan dan kebijakan publik masih banyak terjadi dan tak jarang pemerintah daerah mulai mengalami kesulitan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada (Putra, 2014).

#### **1.2.1.2.Pelayanan Publik**

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau



elayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah. Berbagai pelayanan administratif, seperti pelayanan KTP, akte kelahiran, sertifikasi tanah, dan perizinan, merupakan pelayanan yang diselenggarakan untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan KTP dan akte kelahiran sangat vital dalam kehidupan warga karena keduanya menjamin keberadaan, identitas warga dan hak-hak sipil lainnya. Pelayanan seperti itu tentu sangat penting dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh negara (Dwiyanto dalam Putra, 2014).

Permasalahan utama pelayanan publik berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana tata pelaksanaannya, dukungan sumber daya manusia, dan organisasinya. Pelayanan pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitan dengan penyelesaian masalah pelayanan, kemungkinan staf pelayanan untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil, dan dilain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggungjawab pelayanan, dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan, juga sangat sulit. Akibatnya, berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan (Putra, 2014).

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik diharuskan memiliki fungsi katalitis, mampu untuk memberdayakan masyarakat, melakukan upaya-upaya untuk mendorong semangat kompetisi, selalu berorientasi kepada misi,

lebih mengutamakan dan mengutamakan hasil daripada cara atau proses, kepentingan masyarakat sebagai acuan utama, berjiwa wirausaha, dan selalu bersikap antisipatif atau berupaya mencegah timbulnya masalah, bersifat desentralistis dan berorientasi pada pasar. Untuk itu mulai saat ini haruslah kita pergunakan untuk meletakkan dan memantapkan fungsi atau peran birokrasi atau pemerintah sebagai fungsi utamanya yaitu *public service* atau pelayanan publik. Sedangkan fungsi-fungsi yang selama ini di pegang juga oleh birokrasi atau pemerintah harus diserahkan kepada pihak swasta dan masyarakat. Ini semua sebagai konsekuensi kita beralih dari pemerintahan yang *government* yang menitik beratkan pada otoritas ke pemerintahan yang *governance* yang menitik beratkan pada kolaborasi atau kompatibilitas di antara pemerintah atau birokrasi swasta dan masyarakat (Utomo dalam Putra, 2014).

Pelayanan publik sebagai tugas utama birokrasi atau aparatur negara masih sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang lebih mengedepankan kekuasaan atau kewenangan. Sistem pemerintahan tidak saja mengabaikan pelayanan kepada masyarakat tetapi juga sistem pemerintahan atau birokrasi yang tidak responsif terhadap apa sesungguhnya dibutuhkan, diperlukan dan dikehendaki oleh masyarakat. Sistem pemerintahan yang lebih mengedepankan *political authority* daripada *political commitment* yang salah satunya adalah pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat (Putra, 2014).

Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas perekonomian di Indonesia adalah suatu kewajiban dan tugas pemerintah untuk mensejahterakan seluruh warga masyarakat Indonesia melalui pelayanan publik, sehingga pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar warga masyarakat Indonesia merasakan hidup makmur dan sejahtera (Putra, 2014).

### **1.2.1.3. Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dilihat dari terpenuhinya kebutuhan mendasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, atau dilihat dari kondisi ekonomi yang baik. Kesejahteraan masyarakat di suatu negara dapat dilihat dari pendapatan nasional atau PDB (Produk Domestik Bruto) sebagai indikator pencerminan kemampuan penduduk dalam suatu wilayah atau negara tertentu. Indikator PDB per kapita menunjukkan bahwa semakin besar PDB per kapita suatu negara, maka semakin meningkat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut dan semakin kecil PDB per kapita suatu negara, maka semakin menurun kesejahteraan masyarakat di negara tersebut (Noveria, 2011).

Kesejahteraan masyarakat dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, selain memberikan dampak negatif pertumbuhan penduduk juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar daerah yang memiliki penduduk yang padat atau pertumbuhan penduduk yang tinggi memberikan dampak negatif karena meningkatnya kebutuhan akan berbagai layanan sosial dan ekonomi. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja yang dibutuhkan, sehingga akan menyebabkan pengangguran yang akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sosial. Dampak negatif lainnya yang mungkin timbul yaitu ancaman terhadap ketersediaan pangan, hal tersebut terjadi karena semakin banyaknya penduduk yang membutuhkan pangan, sedangkan lahan pertanian cenderung berkurang yang menyebabkan penurunan produksi bahan pangan (Noveria, 2011).

Dampak positif dari pertumbuhan penduduk yang tinggi yaitu mempercepat perekonomian dan pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi khususnya di daerah-daerah yang jarang penduduknya.

Selain itu, penduduk yang besar memungkinkan penggalian dan pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki, serta semakin banyaknya sumber daya manusia yang berperan penting dalam proses pembangunan (Noveria, 2011).

#### **1.2.1.4. Pemekaran Daerah**

Pemekaran daerah merupakan pemecahan daerah menjadi dua atau lebih daerah yang dilakukan untuk membentuk daerah otonom baru dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian, dan untuk meratakan pembangunan. Pemekaran daerah dapat dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah, sehingga daerah otonomi baru mampu menjalankan otonomi dengan mandiri (Jedawi, 2009).

Kemampuan ekonomi yang dimaksud meliputi hasil kegiatan usaha perekonomian yang dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB), sedangkan potensi daerah merupakan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti tersedianya sarana pendidikan, kesehatan, transportasi dan komunikasi. Kemampuan daerah dalam bidang sosial budaya berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat yang dapat dilihat dari tempat peribadatan dan atau sarana kegiatan sosial budaya, sedangkan kemampuan daerah dalam bidang sosila politik yaitu kondisi sosial politik masyarakat yang dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam berpolitik serta organisasi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Jumlah penduduk merupakan salah satu pertimbangan yang penting dalam pembuatan daerah otonomi baru, namun tidak ada aturan jumlah penduduk yang ada dalam pembentukan daerah otonomi baru. Sementara pertimbangan lainnya dapat dilihat dari

keamanan, ketertiban, tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan (Jedawi, 2009).

#### **1.2.1.5.Diferensiasi Area**

Diferensiasi area merupakan salah satu konsep dasar geografi yang membandingkan dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya karena tiap-tiap wilayah memiliki karakteristik khas masing-masing (Shena dkk). Salah satu contoh konsep diferensiasi area yaitu di daerah pantai penduduk memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan di pegunungan penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani.

Setiap daerah memiliki perbedaan dengan wilayah yang lainnya, baik kehidupan penduduk maupun kondisi alamnya. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari kebiasaan dan kebudayaan penduduknya, keadaan iklim, tanah, perairan, dan alam lingkungan secara keseluruhan. Artinya, diferensiasi area berhubungan dengan perbedaan corak antar wilayah di permukaan bumi, dengan corak tertentu yang dapat dibedakan dengan wilayah lainnya sebagai region. Adanya diferensiasi area mendorong terjadinya interaksi antar wilayah dalam bentuk mobilisasi penduduk dan pertukaran barang dan jasa (Falsisme, 2015).

#### **1.2.1.6.Teori dan Konsep Persepsi**

Kotler (2000) menjelaskan persepsi sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Mangkunegara (dalam Arindita, 2002) berpendapat bahwa persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau makna terhadap lingkungan. Dalam hal ini persepsi mencakup penafsiran obyek, penerimaan stimulus (Input), pengorganisasian stimulus, dan penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. Adapun Robbins (2003)

mendeskripsikan persepsi dalam kaitannya dengan lingkungan, yaitu sebagai proses di mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka.

Walgito (1993) mengemukakan bahwa persepsi seseorang merupakan proses aktif yang memegang peranan, bukan hanya stimulus yang mengenainya tetapi juga individu sebagai satu kesatuan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasi serta sikapnya yang relevan dalam menanggapi stimulus. Individu dalam hubungannya dengan dunia luar selalu melakukan pengamatan untuk dapat mengartikan rangsangan yang diterima dan alat indera dipergunakan sebagai penghubungan antara individu dengan dunia luar. Agar proses pengamatan itu terjadi, maka diperlukan objek yang diamati alat indera yang cukup baik dan perhatian merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan pengamatan. Persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak.

Leavitt (dalam Rosyadi, 2001) membedakan persepsi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan secara sempit dan luas. Pandangan yang sempit mengartikan persepsi sebagai penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu. Sedangkan pandangan yang luas mengartikannya sebagai bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Sebagian besar dari individu menyadari bahwa dunia yang sebagaimana dilihat tidak selalu sama dengan kenyataan, jadi berbeda dengan pendekatan sempit, tidak hanya sekedar melihat sesuatu tapi lebih pada pengertiannya terhadap sesuatu tersebut.

Persepsi berarti analisis mengenai cara mengintegrasikan penerapan kita terhadap hal-hal di sekeliling individu dengan kesan-kesan atau konsep yang sudah ada, dan selanjutnya mengenali benda tersebut. Untuk memahami hal ini, akan diberikan contoh sebagai berikut: individu baru pertama kali menjumpai buah yang sebelumnya

tidak kita kenali, dan kemudian ada orang yang memberitahu kita bahwa buah itu namanya mangga. Individu kemudian mengamati serta menelaah bentuk, rasa, dan lain sebagainya, dari buah itu secara saksama. Lalu timbul konsep mengenai mangga dalam benak (memori) individu. Pada kesempatan lainnya, saat menjumpai buah yang sama, maka individu akan menggunakan kesan-kesan dan konsep yang telah kita miliki untuk mengenali bahwa yang kita lihat itu adalah mangga (Taniputera, 2005). Dari definisi persepsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti.

#### **1.2.1.6.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi**

Thoha (1993) berpendapat bahwa persepsi pada umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, misalnya sikap, kebiasaan, dan kemauan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi stimulus itu sendiri, baik sosial maupun fisik. Dijelaskan oleh Robbins (2003) bahwa meskipun individu-individu memandang pada satu benda yang sama, mereka dapat mempersepsikannya berbeda-beda. Ada sejumlah faktor yang bekerja untuk membentuk dan terkadang memutar-balikkan persepsi. Faktor faktor ini dari :

1. Pelaku persepsi (perceiver)
2. Objek atau yang dipersepsikan
3. Konteks dari situasi dimana persepsi itu dilakukan

Berbeda dengan persepsi terhadap benda mati seperti meja, mesin atau gedung, persepsi terhadap individu adalah kesimpulan yang berdasarkan tindakan orang tersebut. Objek yang tidak hidup dikenai hukum-hukum alam tetapi tidak mempunyai keyakinan, motif atau

maksud seperti yang ada pada manusia. Akibatnya individu akan berusaha mengembangkan penjelasan-penjelasan mengapa berperilaku dengan cara-cara tertentu. Oleh karena itu, persepsi dan penilaian individu terhadap seseorang akan cukup banyak dipengaruhi oleh pengandaian-pengandaian yang diambil mengenai keadaan internal orang itu (Robbins, 2003).

Gilmer (dalam Hapsari, 2004) menyatakan bahwa persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor belajar, motivasi, dan pemerhati perseptor atau pemersepsi ketika proses persepsi terjadi dan karena ada beberapa faktor yang bersifat yang bersifat subyektif yang mempengaruhi, maka kesan yang diperoleh masing-masing individu akan berbeda satu sama lain. Oskamp (dalam Hamka, 2002) membagi empat karakteristik penting dari faktor-faktor pribadi dan sosial yang terdapat dalam persepsi, yaitu:

1. Faktor-faktor ciri dari objek stimulus.
2. Faktor-faktor pribadi seperti intelegensi, minat.
3. Faktor-faktor pengaruh kelompok.
4. Faktor-faktor perbedaan latar belakang kultural.

Persepsi individu dipengaruhi oleh faktor fungsional dan struktural. Faktor fungsional ialah faktor-faktor yang bersifat personal. Misalnya kebutuhan individu, usia, pengalaman masa lalu, kepribadian, jenis kelamin, dan hal-hal lain yang bersifat subjektif. Faktor struktural adalah faktor di luar individu, misalnya lingkungan, budaya, dan norma sosial sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempresepsikan sesuatu. Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal, yaitu faktor pemersepsi (perceiver), obyek yang dipersepsi dan konteks situasi persepsi dilakukan.



### **1.2.2. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian mengenai pengaruh pemekaran wilayah terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat ini, sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa orang. Namun setiap penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti dalam jurnal yang berjudul Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten Lampung Utara. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dampak pemekaran wilayah menurut pakar dan menurut masyarakat terhadap kesejahteraan di Kabupaten Lampung Utara. Metode yang digunakan yaitu analisis AHP (*Analisis Hierarchi Proses*) yang digunakan untuk melihat persepsi pakar mengenai pemekaran wilayah kemudian dibandingkan dengan persepsi masyarakat bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa adanya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Lampung Utara yaitu dari pertanian menjadi industri pengolahan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nur Lailatul Mubarakah dalam skripsi yang berjudul Analisis Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Infrastruktur (Studi pada Ringinputih Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis sejauh mana pemekaran di Desa Ringinputih terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pemekaran Desa Ringin Putih terhadap percepatan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak positif bagi percepatan pembangunan infrastruktur dengan adanya perbaikan jalan, pembangunan talud jalan untuk memperlancar irigasi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Surya Dwi Saputra dengan judul penelitian yaitu Persepsi Masyarakat Tentang Kesejahteraan Masyarakat Desa

Bagelen Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Setelah Pemekaran Wilayah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi berkenaan dengan persepsi masyarakat tentang kesejahteraan masyarakat Desa Bagelen Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran setelah pemekaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menggunakan jumlah kepala keluarga sebagai populasi penelitian. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemekaran wilayah dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan pembangunan daerah, dan dapat mempercepat pengolahan potensi daerah, serta dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban. Persamaan dari ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan terletak pada tujuan yaitu menganalisis pengaruh atau dampak pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan perbedaan dari setiap penelitian tersebut yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti menggunakan metode analisis AHP (*Analisis Hierarchi Proses*), Nur Lailatul Mubarakah menggunakan metode pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian yang digunakan oleh Surya Dwi Saputra dan penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif.

Tabel 1.1. Ringkasan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
Susanti	Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten Lampung Utara	Menganalisis dampak pemekaran wilayah menurut pakar dan menurut masyarakat terhadap kesejahteraan di Kabupaten Lampung Utara	Analisis AHP ( <i>Analisis Hierarchi Proses</i> )	Adanya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Lampung Utara yaitu dari pertanian menjadi industri pengolahan
Nur Lailatul Mubarakah	Analisis Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Infrastruktur	1. Menganalisis sejauh mana pemekaran di Desa Ringin Putih terhadap percepatan pembangunan infrastruktur 2. Menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi pemekaran Desa Ringin Putih terhadap percepatan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur	Pendekatan kualitatif	Adanya dampak positif bagi percepatan pembangunan infrastruktur dengan adanya perbaikan jalan, pembangunan talud jalan untuk memperlancar irigasi


Surya Dwi Saputra	Persepsi Masyarakat Tentang Kesejahteraan Masyarakat Desa Bagelen Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Setelah Pemekaran Wilayah	1. Memperoleh informasi berkenaan dengan persepsi masyarakat tentang kesejahteraan masyarakat Desa Bagelen Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran setelah pemekaran	Metode deskriptif	Pemekaran wilayah dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan pembangunan daerah, dan dapat mempercepat pengolahan potensi daerah, serta dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban.
Nurul Hidayani	Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat : Studi Di Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Jawa Timur	1. Menganalisis pengaruh pemekaran kecamatan terhadap persepsi masyarakat tentang pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat 2. Menganalisis pengaruh pemekaran kecamatan terhadap persepsi masyarakat tentang perkembangan desa	Analisis Deskriptif	Pemekaran kecamatan memberikan pengaruh positif terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

### **1.2.3. Kerangka Penelitian**

Pemekaran kecamatan yaitu pemisahan kekuasaan dari satu kecamatan menjadi 2 kecamatan atau lebih yang dilakukan dengan tujuan untuk meratakan pembangunan dengan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat daerah yang dimekarkan. Pelayanan publik yang dimaksud yaitu segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap penduduk atas barang dan jasa, atau pelayanan administratif seperti pelayanan pembuatan identitas, akte kelahiran, sertifikasi tanah, dan perizinan sedangkan kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dilihat berdasarkan terpenuhinya kebutuhan mendasar seperti rumah yang layak, tercukupinya sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah, atau dapat dilihat berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat.

Terjadinya pemekaran kecamatan mampu memberikan pengaruh yang baik terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemekaran kecamatan juga mampu memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan desa berdasarkan diferensiasi area di setiap desa pada kecamatan yang mengalami pemekaran tersebut.

Diagram alir penelitian



#### **1.2.4. Hipotesis**

1. Pemekaran kecamatan memberikan pengaruh yang baik terhadap persepsi masyarakat tentang pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan membaiknya keadaan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat setelah pemekaran kecamatan
2. Pemekaran kecamatan mampu menjadikan setiap desa di daerah pemekaran menjadi lebih berkembang dengan meningkatnya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

### **1.3. METODE PENELITIAN**

Metode penentuan daerah sampel yaitu menggunakan *proportional area sampling* sehingga setiap daerah sampel memiliki jumlah sampel yang berbeda berdasarkan jumlah kepala keluarga di desa tersebut. Pemilihan sampel atau responden dilakukan menggunakan metode *stratified sampling* yaitu berdasarkan tingkat pendidikan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif untuk mengetahui perbedaan persepsi setiap responden untuk mengetahui pengaruh pemekaran kecamatan terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan.

#### **1.3.1. Populasi atau Objek Penelitian**

Masyarakat atau penduduk merupakan objek sekaligus subjek yang paling penting dalam sebuah pembangunan. Berdasarkan hasil sensus penduduk Kecamatan Ngusikan tahun 2014, jumlah penduduk Kecamatan Ngusikan berjumlah 21.486 jiwa, serta 7.243 kepala keluarga. Jumlah penduduk perempuan 10.897 jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki 10.587 jiwa. Kecamatan Ngusikan terdiri dari 11 desa, dari 11 desa tersebut 2 desa di ambil sebagai lokasi sampel, antara lain Desa Ngampel dengan jumlah kepala keluarga 428, dan Desa Mojodanu dengan jumlah kepala keluarga 559 (Ngusikan Dalam Angka 2015). Sebagian besar penduduk Kecamatan Ngusikan memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), kemudian lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sarjana.

### 1.3.2. Penentuan Daerah Sampel

Penentuan daerah sampel berdasarkan perbedaan karakteristik setiap desa. Perbedaan karakteristik yang digunakan yaitu perbedaan luasan sawah yang dibagi menjadi 2 zona, yaitu desa dengan luas sawah >100 Ha dan desa dengan luas sawah <100 Ha. Desa-desa yang memiliki luas sawah >100 Ha yaitu Desa keboan, Desa Ketapang Kuning, Desa Kedungbogo, Desa Ngusikan, Desa Sumber Nongko, Desa Manunggal, dan Desa Ngampel, sedangkan desa-desa yang memiliki luas lahan sawah <100 Ha yaitu Desa Mojodanu, Desa Cupak, Desa Asem Gede, dan Desa Kromong. Berdasarkan 2 klasifikasi tersebut ditentukan 2 desa sampel yaitu Desa Ngampel dan Desa Mojodanu yang ditentukan berdasarkan luas panen bersih padi dan jumlah produksi padi dalam satuan ton per tahun. Desa Ngampel merupakan desa dengan luas panen bersih padi terendah dari desa-desa yang memiliki luas lahan sawah >100 Ha yaitu 65 Ha sehingga produksi padi menjadi rendah pula yaitu 411 ton. Desa Mojodanu juga merupakan desa dengan luas panen bersih padi terendah dari desa-desa dengan luas lahan sawah <100 Ha yaitu 26 Ha dengan produksi padi terendah pula yaitu 161 ton (Ngusikan dalam angka 2015).

### 1.3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik penentuan daerah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *proportional sample* yaitu teknik pengambilan sampel proporsi untuk memperoleh sampel yang representatif, pengambilan subjek dari wilayah ditentukan seimbang atau sebanding dalam masing-masing wilayah. Jumlah sampel yang diambil dihitung berdasarkan rumus Slovin, yaitu sebagai berikut;

$$n = \frac{?}{???? ????}$$

n = ukuran sampel

N = 987 (populasi)

e = 10%



**Perhitungan**

$$N = \frac{???}{?? ???? ? ???? ? ?}$$

$$= 91$$

a. Desa Ngampel

$$N = \frac{???}{???} ???$$


$$= 39$$

b. Desa Mojodanu

$$N = \frac{???}{???} ???$$

$$= 52$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dari 428 kepala keluarga di Desa Ngampel didapatkan 39 sampel sebagai responden dan dari 559 kepala keluarga di Desa Mojodanu didapatkan 52 sampel sebagai responden. 91 responden tersebut ditentukan berdasarkan *stratified sampling* yaitu berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat dari kedua desa sampel.



Gambar 1.1. Peta Titik Sampel

### **1.3.4. Metode Pengumpulan Data**

#### **1.3.4.1.Data Primer**

Pengumpulan data primer dilakukan untuk menjangkau informasi dari responden dengan menggunakan survei kepada masyarakat dengan membagikan lembar kuesioner untuk kemudian diisi oleh responden. Jenis kuiseioner yang digunakan yaitu skala Guttman yaitu skala yang menginginkan jawaban yang tegas yaitu setuju atau tidak setuju.

#### **1.3.4.2.Data Sekunder**

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengunduh data statistik dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang.

### **1.3.5. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan dalam pengumpulan data untuk mempermudah pengolahan data.

#### **1.3.5.1. Alat**

1. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan hasil survei
2. Kuisisioner yang digunakan yaitu jenis kuisisioner skala Guttman yaitu skala yang menginginkan jawaban yang tegas yaitu setuju atau tidak setuju.

#### **1.3.5.2. Bahan**

1. Data Kecamatan Ngusikan Dalam Angka Tahun 2011 – 2014
2. Data Kecamatan Kudu Dalam Angka Tahun 2011 – 2014

### **1.3.6. Metode Pengolahan Data**

Pada tahap ini, dilakukan setelah hasil kuisisioner seluruhnya terkumpul. Setelah hasil kuisisioner terkumpul kemudian ada beberapa tahap yang perlu dilakukan;

a. Editing Data

Editing data dilakukan dengan menilai kuisioner yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah data yang terkumpul cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.

b. *Coding*

*Coding* merupakan pengklasifikasian jawaban para responden berdasarkan jenis jawabannya.

c. Tabulasi

Tabulasi merupakan memasukan data dalam tabel sehingga lebih mudah untuk dianalisis dan kemudian menghitung persentase dari setiap kategori.

### 1.3.7. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan langsung mendeskripsikan tabel hasil tabulasi kuesioner dari para responden untuk menjelaskan perbedaan hasil kuesioner terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil deskriptif tersebut kemudian dianalisis perbedaan pengaruh pemekaran kecamatan berdasarkan diferensiasi area dari setiap desa yang dijadikan lokasi sampel.

## 1.4. BATASAN OPERASIONAL

**Pembentukan daerah** adalah pemberian status pada daerah atau wilayah tertentu sebagai daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota (Jeddawi, 2009)

**Pemekaran daerah** adalah pemecahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. (Jeddawi, 2009)

**Kesejahteraan masyarakat** adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang adapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. (Badrusin, 2012)

**Kesejahteraan masyarakat** adalah jumlah dari pilihan yang dipunyai masyarakat dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-pilihan tersebut dan akan maksimum apabila masyarakat dapat membaca, makam, dan memberikan hak suaranya. (Sen dalam Badrudin 2012:145)

**Kesejahteraan masyarakat** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. (Suryanto dan Soesilowati dalam Badrudin 2012:145)

**Pertumbuhan penduduk** adalah perubahan jumlah atau ukuran penduduk yang terjadi akibat berlangsungnya peristiwa kependudukan yaitu, kelahiran, kematian, dan migrasi. (Noveria, 2011)

**Pertumbuhan ekonomi** adalah pertumbuhan nilai PDRB atas harga konstan dari suatu periode atau tahun terhadap periode atau tahun sebelumnya. (Jeddawi, 2009)

**Kemiskinan** adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok laki-laki dan perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. (Badrudin, 2012)

**Pelayanan publik** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah (Putra, 2014)

**Desentralisasi** yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah wewenang pemerintah pusat menjadi wewenang pemerintah daerah untuk mengatur dan mngurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. (Bestari, 2015)

**Dekonsentrasi** yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan. (Bestari, 2015)

**Kabupaten atau kota** merupakan gabungan dari beberapa kecamatan yang ada di sekitarnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dipimpin oleh seorang bupati sedangkan Pemerintah Kota (Pemkot) dipimpin oleh seorang walikota. (Bestari, 2015)

**Kecamatan** merupakan bagian dari kabupaten/ kota yang terdiri dari beberapa kelurahan dan dipimpin oleh seorang camat. (Bestari, 2015)

**Kelurahan** adalah daerah pemerintahan yang dibentuk di wilayah kecamatan yang ada di perkotaan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. (Bestari, 2015)

**Desa** merupakan bagian dari sebuah kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala desa. (Bestari, 2015)